



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

*KELURAHAN TOMBANG PERMAI KECAMATAN LUWUK SELATAN  
KODE POS 94716*

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 800 / 262.a / BKPSDM**

**T E N T A N G**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2020 dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Banggai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2294);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten banggai nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 8)

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai Tahun 2020 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2020;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 11 Februari 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM  
KABUPATEN BANGGAI**



**SOFFIAN DATU ADAM, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650416 199603 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
BANGGAI

NOMOR: 800/ /BKPSDM

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan Dalam TIM	Kedudukan
1.	Dr. Tasman Malusa, M.Pd	Ketua	Sekretaris Badan
2.	Rosdiana, SE	Sekretaris	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
3.	Suhardi, S.Kom	Anggota	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
4.	Hj. Haro Bola, S.Sos	Anggota	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.	Ramly Taha Doating, S.Psi	Anggota	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
6.	Amrizal Latif, S.Sos	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
7.	Inana Rahma, SE	Anggota	Kasubag. Keuangan dan Aset
8.	Ridsal Lanta, S.Kom	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM  
KABUPATEN BANGGAI



**SOFFIAN DATU ADAM, SH**

Pemhina Utama Muda

NIP. 19650416 199603 1 003